



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM DAN
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2021-2022
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	:
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 5 Desember 2022
Waktu	: Pukul 10.00 s.d.12.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi III DPR RI Gedung Nusantara II DPR Lantai 1, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Ketua Rapat Acara	: Ir. Pangeran Khairul Saleh. M.M. (Wakil Ketua /F-PAN) : Pembahasan Tk. I RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi
Sekretaris Rapat Hadir	: Novianti, S.E. (Kepala Bagian Sekretaris Komisi III DPR RI) : A. Anggota Komisi III 36 dari 57 Anggota Komisi III

PIMPINAN : 2 dari 5 Pimpinan

1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A (Ketua/ F-PDIP)
2. Ir. Pangeran Khairul Saleh. M.M. (Wakil
Ketua /F-PAN)

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN: 11 Anggota dari 11 Anggota:**

1. Ichsan Soelistio
2. Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.
3. Drs. Nurdin, M.M.
4. Gilang Dhielafararez, S.H., L.L.M.
5. Dede Indra Permana, S.H.
6. H. Arteria Dahlan, S.T., S.H., M.H.
7. Johan Budi Sapto Pribowo
8. I Wayan Sudirta, S.H.
9. H. Agustiar Sabran, S.Kom.
10. Novri Ompusunggu, S.H., M.H.

/11. Irjen Pol (Purn) Drs.H. Safaruddin

11. Irjen Pol (Purn) Drs.H. Safaruddin

FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 Anggota dari 7 Anggota:

1. Hj. Adde Rossi Khoerunnissa, S. Sos., M.Si.
2. Ir. Hj. Sari Yuliaty, M.T.
3. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
4. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M. Kn
5. Supriansa, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 Anggota dari 7 Anggota:

1. Dr. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Siti Nurizka Jaya, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 Anggota dari 5 Anggota:

1. Eva Yuliana, M.Si.
2. Y. Jacky Uli
3. Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H.
4. Ahmad H.M. Ali, S.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

2 Anggota dari 5 anggota:

1. H. Moh. Rano Al Fath, S.H., M.H.
2. N.M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

3 Anggota dari 5 Anggota:

1. H. Santoso, S.H., M.H.
2. H. Agung Budi Santoso, S.H. M.M.
3. Dr. Benny Kabur Harman, S.H.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 Anggota dari 4 Anggota:

1. H.M. Nasir Djamil, M.Si.
2. Drs. H. Adang Daradjatun
3. dr.H.R.Achmad Dimiyati Natakusumah.,S.H.,M.H.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

3 Anggota dari 3 Anggota:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
2. H. Nazaruddin Dek Gam
3. Mulfachri Harahap, S.H., M.H.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 Anggota dari 1 Anggota:

H. Arsul Sani, S.H. M.Si.

B. UNDANGAN:

1. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly beserta jajaran
2. Kementrian Luar Negeri

Jalannya Rapat:**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Bisa kita mulai?

Siap.

Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,
Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran,
Yang saya hormati Menteri Luar Negeri, dalam hal ini diwakili oleh Saudara L.
Amri Dinangkung, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian
Luar Negeri, beserta jajaran.**

Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas perkenan-Nya jugalah kita dapat menghadiri rapat kerja Komisi III dalam rangka Pembahasan Pembicaraan Tingkat I, Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan, selanjutnya disebut Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan, pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat kerja hari ini telah hadir secara fisik dan virtual sebanyak 25 dari 57 orang Anggota Komisi III dan 9 fraksi dari 9 fraksi. Jadi, semua fraksi hadir ini. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.00 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri atau yang mewakili atas kesediaannya untuk memenuhi undangan kami begitu juga dengan seluruh Anggota Komisi III. Perkenankan kami menyampaikan agenda rapat kerja hari ini.

Pertama, pengantar atau penjelasan Presiden terhadap rancangan undang-undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan. Kedua, Pandangan Umum Fraksi. Ketiga, pembahasan rancangan undang-undang. Keempat, pendapat

akhir mini fraksi dan pendapat akhir pemerintah. Kelima, pengambilan keputusan dan penandatanganan draf rancangan undang-undang.

Kami ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat kita pada hari ini bisa kita akhiri pukul 13.00 WIB? Kalau kurang kita tambah ya?

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT:SETUJU)**

Hadirin yang berbahagia,

Komisi III DPR RI melaksanakan pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan bersama-sama dengan pemerintah didasarkan atas keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada tanggal 19 September 2022. Kemudian dituangkan dalam Surat Pimpinan DPR RI Nomor I/1038/TW.01/09/2022, tanggal 21 September 2022, dan Presiden telah menunjuk Wakil Pemerintah melalui surat nomor R-35/Presiden/08/2022, tanggal 22 Agustus 2022, yaitu Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia untuk bersama-sama dengan DPR RI membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan. Adapun jumlah pasal dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan terdiri dari dua pasal.

Untuk mengawali jalannya rapat pada hari ini dan berdasarkan Pasal 149 Ayat 4 huruf d Peraturan DPR tentang Tata Tertib terlebih dahulu kami persilakan dari perwakilan pemerintah untuk menyampaikan penjelasan tentang RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan.

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI HUKUM DAN HAM (YASONNA LAOLY):

Terima kasih, Pak Ketua.

Pimpinan dan Anggota yang terhormat,

Saya minta dipertimbangkan juga, Ketua, karena nanti jam 2 saya bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Australia. Saya kira sempat kalau jam 1. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.

Penjelasan atas perat...penjelasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*).

Pertama-tama marilah kita ucap puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat kerja antara Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah dalam rangka penyampaian penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan



Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*).

Sebagaimana diketahui bahwa rancangan undang-undang tersebut telah disampaikan oleh Presiden kepada Ketua DPR melalui surat nomor R-35/PRES/08/2022, tanggal 22 Agustus 2022 dan menugaskan Menteri Luar Negeri serta Menkum dan HAM, baik sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam kesempatan berbahagia ini perkenankan kami mewakili Presiden untuk menyampaikan penjelasan Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Singapura pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Indonesia.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara yang dinyatakan dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara waj... Nnegara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka Indonesia memiliki komitmen untuk melaksanakan penegakan hukum melalui kerja sama internasional.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan interaksi dan mobilitas antar negara. Kemudahan interaksi tersebut tidak hanya membawa dampak positif, namun juga dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana untuk melepaskan diri dari proses hukum dengan melarikan diri dari wilayah Indonesia

Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas proses hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar wilayah Indonesia, maka diperlukan perjanjian kerja sama antar negara mengenai tradisi buronan. Berdasarkan ekstradisi buronan merupakan upaya penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu tindak pidana di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidananya.

Pentingnya pembuatan perjanjian ekstradisi dengan Singapura tidak terlepas dari posisi Singapura sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dengan intensitas pergerakan kewarganegaraan yang tinggi, serta didorong kebijakan Indonesia yang memasukkan Singapura ke dalam daftar negara bebas

b

visa. Hal tersebut menyebabkan Singapura kerap menjadi tujuan akhir atau tujuan transit pelaku kejahatan. Adanya kerja sama ekstradisi dengan Singapura akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya berada di Singapura.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Dengan telah ditandatanganinya perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan, Pemerintah Republik Indonesia perlu menindaklanjuti pengesahan perjanjian dengan undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan ini mengatur antara lain, kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung serta pengaturan penyerahan. Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan nantinya akan mendukung penegakan hukum dan memberi kepastian hukum serta keadilan bagi kedua negara.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang saya hormati,**

Demikianlah penjelasan Presiden terhadap Rencana Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar kiranya rancangan undang-undang dapat segera dibahas dan mendapat persetujuan bersama antara pemerintah dengan DPR RI sesuai dengan tahapan pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundangan.

Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi santi santi om,*

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia.

Kita telah mendengarkan penyampaian penjelasan dari pemerintah. Selanjutnya, kami persilakan....

MENTERI HUKUM DAN HAM (YASONNA LAOLY):

Ketua. Saya, izin serahkan.

KETUA RAPAT:

Penyerahan dulu.

(Penyerahan pandangan Pemerintah dari Menteri Hukum dan HAM
kepada Ketua Rapat)

Selanjutnya, kami persilakan perwakilan dari masing-masing fraksi untuk memberikan atau menyampaikan Pandangan Umum Fraksi atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan, secara berurutan, dimulai dari PDI. Silakan.

F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi III yang saya hormati,
Bapak Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, dan seluruh jajaran yang
saya hormati.**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pandangan mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.

Jakarta, 5 Desember 2022, disampaikan oleh M. Nurdin Nomor A-175, Dapil Jabar X.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Merdeka,

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Menteri Luar Negeri dan/atau yang mewakili,
Para hadirin sekalian yang kami hormati,**

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhana wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir pada acara rapat Komisi III DPR RI dengan agenda Mendengarkan Pandangan Mini Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan sangat mengapresiasi dengan dilakukannya perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura mengenai ekstradisi buronan. Selain itu, sepantasnya kita bersyukur karena setelah melalui proses yang sangat panjang akhirnya Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura dapat diproses pembahasannya.

Melalui perjanjian ekstradisi ini kami berharap akan menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan yang pernah atau diduga masih berada di Singapura. Selain itu, diharapkan pula dapat menjadikan instrumen penegakan hukum yang memudahkan dan efektif sehingga dapat memberikan keadilan sosial dan ketertiban hukum sebagaimana amanat Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian daripada itu kami berharap dalam mengimplementasikan RUU mengenai ekstradisi buronan antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Singapura dapat berjalan baik sehingga dalam halnya kejahatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dapat juga aset-aset dikembalikan ke Indonesia.

Berdasarkan narasi di atas, maka Fraksi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan menyetujui rancangan Undang-Undang yang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dan untuk dilanjutkan dalam tahap penyusunan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Demikian penyampaian pandangan mini Fraksi PDI Perjuangan terhadap Perancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan. Atas perhatian dan kerja sama yang seluruh pihak, terutama rekan-rekan Anggota Komisi III, Menteri Hukum dan HAM dan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembuatan undang-undang ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wwaa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Merdeka

(Penyerahan pandangan mini Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua Rapat)

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Wah, ini pandangan umum atau pandangan mini ini, Ketua? Umum dan Mini bersatu?

Ya, selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar.

F-P. GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Karena apa yang tidak bisa untuk Pak Menteri.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera buat kita semuanya,

Baiklah, pada kesempatan ini kami dari Fraksi Partai Golkar, setelah menyimak dari semua yang ada, maka izinkan saya membacakan karena sudah ada di depan saya.

Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan. Dibacakan oleh Supriansa, S.H., M.H., Nomor Anggota A-343, Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II.

**Yang terhormat Pimpinan Komisi III DPR RI,
Yang terhormat para Anggota Komisi III DPR RI,
Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM,
Yang terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti rapat hari ini untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.

**Pimpinan Komisi III DPR RI,
Para Anggota Komisi III, dan
Menteri Hukum dan HAM, dan
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan
Hadirin yang kami hormati,**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 11 ayat (1) mengatur pokok-pokok pengesahan perjanjian internasional, yaitu pembuatan perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas, yang mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,

b

dan/atau mengharuskan perbuatan dan pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR.

Kemudian ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 9 ayat (1) juga mengatur keharusan melakukan pengesahan dilakukan sepanjang dipersyaratkan dalam perjanjian, maka perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Republik Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan harus dinyatakan dalam bentuk undang-undang.

Fraksi Partai Golkar DPR RI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin atas keberhasilan diplomasi pemerintah yang ditandai dengan ditandatanganinya secara resmi perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia, yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Yasonna H. Laoly dan H Laoly dan Menteri, tadi di awalnya fasih tadi fasih jadi.

Minta maaf, Pak Menteri, dan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum Republik Singapura K. Shanmugam dan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Indonesia, Perdana Menteri Republik Singapura Lee Hsien Loong.

Fraksi Partai Golkar DPR RI memandang keberhasilan upaya pemerintah tersebut harus dilanjutkan dengan upaya ratifikasi agar Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dapat segera dirasakan manfaatnya oleh publik serta secara legalitas berlaku dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Pimpinan Komisi III DPR RI,
Para Anggota Komisi III DPR RI,
Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan
Hadirin yang kami hormat,**

Dengan berbagai pertimbangan di atas, sebagai manifestasi suara rakyat di parlemen, Fraksi Partai Golkar DPR RI menyetujui, saya ulangi, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR RI.

Demikian pendapat akhir mini Fraksi Partai Golongan Karya Republik Indonesia yang disampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita bersama dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara untuk terus berkarya demi mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

b

Jakarta, 5 Desember 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Golkar Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia.

H. Kahar Muzakir, Ketua

Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, M.Hum, sekretaris
masing-masing ditandatangani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya serahkan dulu.

(Penyerahan pandangan mini Fraksi F-PG kepada Ketua Rapat)

KETUA RAPAT:

Baik. Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Nasdem. Lewat dulu?

F-P. NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Terima kasih. Terima kasih, Pimpinan.

Pandangan Fraksi Partai Nasdem terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) disampaikan oleh Eva Yuliana, Nomor Anggota A-372, Daerah Pemilihan Jawa Tengah V.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera,

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Salam restorasi,

Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Komisi III DPR RI, Anggota Komisi III DPR RI,

Yang saya hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia beserta seluruh jajaran,

Yang saya hormati Menteri Luar Negeri Republik Indonesia atau yang mewakili beserta seluruh jajaran, serta

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Data Indonesia Corruption Watch atau ICW, sejak tahun 1996 sampai 2020 menunjukkan bahwa terdapat 40 koruptor perampok uang negara masih berstatus buronan. Para buronan itu bersembunyi di negara-negara, seperti Cina, Singapura, Hongkong, Amerika Serikat, dan Australia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Indonesia harus menggunakan instrumen Internasional, berupa kerja sama internasional di bidang ekstradisi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum.

5

Letak geografis Singapura dengan Indonesia yang sangat dekat menjadikan kerja sama perjanjian ekstradisi ini menjadi sangat penting. Akses yang relatif terbuka, terjangkau, serta efektif, baik melalui udara maupun laut mengakibatkan perpindahan barang dan jasa sangat efisien. Di sisi lain, kemudahan akses ini tidak menutup kemungkinan adanya tindakan kejahatan antar negara, seperti penyelundupan orang dan barang, serta pencucian uang, dan yang paling utama adalah pelarian orang yang telah melakukan tindakan kejahatan di negara asal.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, maka pemerintah Indonesia dan Singapura melakukan kerja sama dalam bentuk perjanjian ekstradisi. Perjanjian ekstradisi ini telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing negara. Dengan adanya perjanjian internasional tersebut, maka hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana atas dasar prinsip saling menguntungkan, muncul *benefit* diharapkan semakin meningkat.

**Ketua dan Pimpinan Komisi III DPR RI, Anggota Komisi III,
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta jajaran,
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia beserta jajaran, serta
Hadirin sekalian yang kami hormati,**

Fraksi Partai Nasdem menilai, perjanjian kerja sama ini untuk mempermudah proses pelaksanaan dan penegakan hukum atas sesuatu masalah yang timbul, baik di negara peminta maupun negara yang diminta melalui perjanjian ekstradisi. Maka dari itu, Fraksi Partai Nasdem Republik Indonesia DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan untuk dilakukan pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Nasdem Republik DPR RI terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,
Om santi santi om,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,
Salam restorasi,

Jakarta, 5 Desember 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Nasdem DPR RI

Ketua, Roberth Rouw, ditandatangani

Sekretaris, Saan Mustopa, ditandatangani.

2

Demikian, Ketua, kami bacakan pandangan fraksi ini, untuk selanjutnya kami serahkan.

(Penyerahan pandangan mini Fraksi F-P. Nasdem kepada Ketua Rapat)

KETUA RAPAT:

Baik.

Selanjutnya kami persilakan Fraksi PKB.

F-PKB (HERU WIDODO, S.Psi.):

Terima kasih, Pimpinan.

Pandangan akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buron, disampaikan oleh juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI Heru Widodo, Nomor Anggota A-55.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semuanya,

**Yang terhormat Saudara Menteri Hukum dan HAM,
Yang terhormat Saudara Menteri Luar Negeri,
Yang terhormat Saudara Pimpinan Sidang,
Yang terhormat Saudara Anggota Dewan, serta
Hadirin yang berbahagia**

Pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir melaksanakan Rapat Kerja Komisi III dalam Rangka Mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Untuk Melakukan Pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.

Shalawat serta salam semoga terus kita curahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang telah mengajarkan bangsa dan negara sehingga kita patut meneladani Beliau dalam upaya menegakkan keadilan dan mewujudkan peradaban Indonesia dan dunia yang *baldatun toyyibatun warobbun ghofur*.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk pembahasan rancangan undang-undang ini serta tidak lupa apresiasi kepada pihak-pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan penyempurnaan RUU ini hingga bisa kita tindaklanjuti.

Pimpinan Sidang yang terhormat,

Dengan mempertimbangkan potensi peningkatan kejahatan akibat tingginya arus perlintasan orang dan aktivitas ekonomi menyebabkan kedua negara selanjutnya membentuk perjanjian Pemerintah Indonesia dan Singapura. Maka dari itu, kerangka kerja sama ini perlu ditingkatkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan di masa yang akan datang atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud.

Mengingat peran yang sangat penting dan krusial dalam pelaksanaan kekuasaan negara, pemberian landasan hukum melalui pengaturan terhadap tugas pokok, fungsi, dan kewenangan bahwa pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura tentang Ekstradisi Buronan memerlukan penyempurnaan substansi sebagai berikut:

1. Pentingnya pembuatan perjanjian ekstradisi dengan Singapura tidak terlepas dari posisi Singapura sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, dengan intensitas pergerakan warga antara kedua negara yang sangat tinggi, sehingga didorong kebijakan Indonesia yang memasukkan Singapura dalam daftar bebas visa. Hal tersebut menyebabkan Singapura kerap menjadi tujuan akhir atau tujuan transit pelaku kejahatan. Adanya kerja sama ekstradisi dengan Singapura akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara pidana yang pelakunya berada di Singapura.
2. Perjanjian yang dilakukan harus didasarkan pada itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Perjanjian berdasarkan dengan itikad baik pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara.
3. Daftar kriminalitas atau kejahatan tersebut dapat dituangkan dalam peraturan nasional yang mengatur tentang ekstradisi atau peraturan yang didelegasikan untuk mengatur jenis kejahatan tersebut. Namun, jenis kejahatan dalam peraturan tersebut tidak serta merta menjadi dasar utama ekstradisi, melainkan ekstradisi juga dilakukan atas dasar kebijakan dari negara yang diminta terhadap kejahatan lain yang tidak tersebut dalam daftar kejahatan.

Pimpinan sidang yang terhormat ,

Demikian beberapa Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI tentang RUU Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.

F-PKB DPR RI sangat berharap bahwa setelah RUU ini disahkan dapat menciptakan kerangka kerja hukum yang lebih kuat dalam menanggulangi permasalahan keamanan dan hukum secara lebih efektif, serta diharapkan mampu membawa keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia dan negara di dunia.

Akhirnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dengan memohon ridho dan pertolongan Allah subhanahu wa taala mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menyatakan persetujuannya bahwa pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

h

Singapura tentang Ekstradisi Buronan untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat selanjutnya sesuai dengan prosedur mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Jakarta, 8 November 2022.
Pimpinan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
H. Cucun Ahmad Syamsurijal.
Ditandatangani

Drs. Fathan Subchi, sekretaris
ditandatangani.

(Penyerahan pandangan mini Fraksi F-PKB kepada Ketua Rapat)

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Demokrat.

F-P. DEMOKRAT (H. SANTOSO, S.H., M.H.):

Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura. Disampaikan oleh Santoso, Nomor Anggota A-537.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan,

Demokrat bersama rakyat.

**Yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia,
Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, serta
Hadirin yang kami hormati**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan anugerah kesehatan kepada kita semua serta bangsa Indonesia. Dalam kesempatan ini, izinkan kami Fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangan atas Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat atas Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan sebagai bagian dari tugas konstitusional kita sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat Komisi III DPR RI.

Sebagaimana diketahui bersama, proses diplomasi pembentukan perjanjian ekstradisi buronan antara Indonesia dengan Singapura telah diinisiasi oleh

b

Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1973. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya penanggulangan dan penegakan hukum atas suatu tindak pidana yang terjadi di negara Singapura, mengingat Singapura menjadi salah satu negara yang memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia. Namun, pada praktiknya pendekatan geografis tersebut justru menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dikarenakan Singapura menjadi negara tujuan pelarian para pelaku tindak pidana.

Kekosongan hukum terkait pengaturan ekstradisi buronan Indonesia dan Singapura yang telah berlangsung selama 49 tahun tersebut memerlukan payung hukum guna memberi kepastian dalam pelanggaran tindak pidana.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III, serta
Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri yang saya hormati ,**

Kerja sama di bidang penegakan hukum dengan Pemerintah Republik Singapura merupakan hal penting yang harus segera diwujudkan. Selain untuk mempererat hubungan bilateral yang sudah terjalin baik, kerja sama ini juga merupakan salah satu bentuk peran aktif diplomasi Indonesia di dunia internasional.

Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Singapura ini dapat dipandang sebagai suatu langkah progresif guna mempercepat proses eksekusi dan penanganan hukum oleh pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Singapura. Di mana sebelumnya, Indonesia harus meminta bantuan negara Australia melalui *red notice* karena Australia sudah terlebih dahulu menjalin kerja sama di bidang ekstradisi dengan negara Singapura.

Perjanjian ekstradisi buronan ini diharapkan mampu memperkuat instrumen penegakan hukum Indonesia dan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana, utamanya pelaku tindak pidana korupsi. Perjanjian ekstradisi buronan ini juga diharapkan mampu memberi efek jera serta mengantisipasi peluang muslihat pidana oleh para pelaku tindak pidana, seperti halnya perubahan kewarganegaraan.

Selain itu, pengesahan perjanjian ini juga diharapkan dapat mendukung percepatan pemulihan asset dan kerugian negara oleh para koruptor yang melarikan diri ke Singapura, seperti halnya dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Oleh sebab itu, diperlukan keseriusan dan komitmen pemerintah, utamanya di bidang pemberantasan korupsi, guna mengoptimalkan implementasi pelaksanaan perjanjian ekstradisi ini.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR,
Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Luar Negeri yang kami hormati,**

Berdasarkan hal-hal tersebut Fraksi Partai Demokrat DPR RI memandang perlu untuk segera membahas RUU Perjanjian Ekstradisi Buronan antara Indonesia dengan Singapura. Untuk itu, Fraksi Partai Demokrat menyetujui untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura, dan diteruskan ke proses berikutnya.

6

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III, serta Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri yang saya hormati,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrat yang telah disampaikan dalam rapat Komisi III DPR RI pada hari ini. Kiranya DPR RI dapat terus melahirkan produk legislasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan rakyat karena harapan rakyat perjuangan Demokrat.

Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Masih ada lagi. Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan.

*Wabillahi taufiq wal hidayah,
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Jakarta, 5 Desember 2022.

Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Ketua Dr. Edi Baskoro Yudhoyono, MSC,
Sekretaris Marwan Cik Asan, MM,
Masing-masing ditandatangani.

(Penyerahan pandangan mini Fraksi F-PD kepada Ketua Rapat)

KETUA RAPAT:

Baik, selanjutnya kami persilakan Fraksi PKS.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ya, terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Oh, silakan.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Pak Menteri, kalau negara lain, badan yang menangani ekstradisi Jaksa Agung. Indonesia ini luar biasa, Kementerian Hukum dan HAM. Saya yakin, Singapura juga Jaksa Agung yang menangani, tapi undang-undang memberikan kewenangan ke Kementerian Hukum dan HAM. Yang terpenting dalam ekstradisi ini adalah mengembalikan uang ke negara kita. Ini catatan yang paling penting sebetulnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Pak Menteri Hukum Kementerian Hukum dan HAM, Pak Menteri Pak Yasonna,**

H-nya tadi apa, Pak? Kalau kata Pak Ancha, itu haji, *gitu*. Nanti tolong dijelaskan H-nya, Pak. Kalau bisa, jangan disingkat, Hatoro apa, ya takut salahlah.

Pak dari Kementerian Luar Negeri, Pak Dirjen, beserta jajarannya

Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*). Disampaikan oleh Dimiyati Natakusuma.

**Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Menteri Hukum dan HAM, Luar Negeri, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum menghormati kedaulatan hukum negara lainnya di dunia, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan konstitusi kita. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, hal ini harus selalu dijadikan pedoman dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

Singapura merupakan negara mitra strategis ekonomi utama Indonesia di bidang perdagangan dan investasi. Letak geografis yang sama dan saling berdekatan, serta adanya perbedaan sumber daya alam menjadikan Indonesia dan Singapura memiliki kepentingan yang saling mengisi.

Total Foreign Direct Investment (FDI) yang berasal dari Singapura pada 2021 mencapai 9,5 miliar, 9,3 miliar dollar US. Volume perdagangan bilateral antara Indonesia dan Singapura juga mencapai 27 miliar dollar US. Kunjungan wisman Singapura menduduki posisi kedua setelah Australia sebanyak 85.990. Kunjungan WNI yang ke Singapura juga tidak sedikit. Jumlahnya di antaranya untuk bekerja, belajar, berobat, hingga berwisata ke negara tersebut.

Tingginya interaksi antara Indonesia dan Singapura berpotensi menaikkan jumlah tindak pidana melibatkan yurisdiksi kedua negara. Berbagai persoalan berupa kejahatan lintas negara, antara lain, narkoba, terorisme, perdagangan, dan penyelundupan manusia serta pelarian aset-aset hasil korupsi menjadi hal yang perlu diselesaikan, baik oleh Indonesia maupun Singapura.

**Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Luar Negeri, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Salah satu solusi untuk memulangkan pelaku kejahatan asal Indonesia di Singapura, juga sebaliknya, adalah melalui instrumen ekstradisi. Sebelumnya Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah menandatangani Perjanjian Ekstradisi pada tanggal 25 Januari 2022, di Bintan, antara Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Dalam Negeri, kalau enggak salah dari

2

Singapura, yang juga menangani hukum, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengesahan atas perjanjian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Saat ini kita dihadapkan pada RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan. Fraksi PKS mencatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Fraksi PKS menilai bahwa upaya diplomasi hukum belum maksimal dalam melindungi kepentingan nasional, khususnya terkait berlakunya perjanjian ekstradisi hanya dapat menjangkau tindak pidana yang terjadi 18 tahun sejak perjanjian disepakati, 2004.
2. Fraksi PKS memahami rasionalitas masa berlaku surut tersebut selaras dengan ketentuan daluwarsa penuntutan. Namun, pemberian limitasi tersebut tentunya membatasi efektivitas pemberlakuan perjanjian ini, khususnya terhadap buronan yang telah divonis dengan putusan berkekuatan hukum tetap, namun tidak bisa diekstradisi karena tindak pidana tersebut terjadi sebelum tahun 2004.

**Pimpinan dan Anggota Dewan,
Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Menimbang beberapa hal yang sudah kami sampaikan di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui dengan catatan, RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan untuk dibawa pembicaraan tingkat I dan dibahas bersama pemerintah.

Demikian Pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia.

Atas perhatian Pimpinan dan Anggota Komisi III, Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri serta hadirin semua kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A.
ditandatangani

Sekretaris

Hj. Ledia Hanifa, S.Si., M.PSi.T.,
ditandatangani.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,



KETUA RAPAT:

(Penyerahan pandangan mini Fraksi F-PKS kepada Ketua Rapat)

Baik, selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Amanat Nasional.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Baik.

**Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi III,
Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri yang saya hormati,**

Pak Menteri, karena rancangan undang-undang ini ratifikasi dari sebuah perjanjian dan ini tidak ada pembahasan di DPR, sebelum saya membacakan pandangan fraksi, saya ingin meminta penjelasan Pak Menteri, karena ini kalau saya baca perjanjian ini sangat abu-abu (*grey area*) dan tidak ada satu ketegasan.

Pasal 3, Pak Menteri, dasar ekstradisi ayat (1) "Apabila suatu permintaan ekstradisi dibuat terkait dengan seorang buronan yang disangka melakukan tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dia hanya dapat diekstradisikan apabila berdasarkan hukum yang diminta".

Itu artinya, bahwa ketika pihak... ketika hukum Singapura tidak memberikan ruang untuk itu, maka seseorang itu buronan itu tidak akan diekstradisi atau pihak yang diminta terdapat kasus ... (*suara tidak jelas*) atau bukti yang cukup atas tindakan tersebut jika perbuatan atau pembiaran yang merupakan tindak pidana tersebut terjadi di atau di dalam yurisdiksi pihak yang meminta. Ini tidak ada suatu... menurut saya, kita tergantung terhadap hukum yang berlaku di Singapura, itu ayat (1).

Ayat (2), Pak Menteri, selama ini buronan, itu orang yang belum ditindak, dijatuhi tindak pidana, orang yang melarikan diri. Nah, di ayat (2), seorang buronan yang telah dijatuhi tindak pidana atas tindak pidana yang dapat diekstradisikan tunduk pada ketentuan dalam perjanjian ini.

Diekstradisikan hanya apabila terdapat bukti bahwa orang yang dicari terdapat adalah orang yang telah dijatuhi pidana atas tindak pidana tersebut oleh pengadilan dari pihak yang diminta. Jadi, jangan seakan-akan ke publik bahwa Pemerintah Republik Indonesia ini berhasil membuat suatu perjanjian ekstradisi, tapi isinya sendiri itu tidak ada satu ketegasan. Hanya di... apa... karena selama ini *kan* buronan banyak melarikan diri dan kita apa... begitu meminta supaya segera dilakukan dan pemerintah berhasil, tapi ternyata isi dari perjanjian ekstradisi itu sendiri itu tidak memberikan harapan yang betul-betul sesuai dengan... apa namanya ekspektasi kita. Begitu, Pak Menteri.

Nah, di Pasal 4, Pak Menteri, walaupun ini tidak ada pembahasan, saya hanya minta penjelasan saja, jangan sampai masyarakat begitu... apa, riuh apa... seakan-akan bahwa, oh, pemerintah kita berhasil membuat suatu perjanjian

h

ekstradisi, tapi ternyata isinya itu tidak memberikan harapan dan ekspektasi masyarakat.

Di Pasal 4, pengecualian wajib terhadap ekstradisi. Pasal 4. Coba kita cerna baik-baik. Saya ambil saja di ayat (2) ya. Jika buronan, Poin A, dibutuhkan dalam suatu penyidikan yang sedang berlangsung atau penuntutan yang sedang dilakukan di pihak diminta berkaitan dengan pin... suatu tindak pidana yang diduga telah dilakukan di yurisdiksi bisa diminta.

Huruf b, sedang ditahan secara sah berdasarkan hukum yang pihak yang diminta. Jadi, semua tergantung pada hukum yang ada di Singapura. Jadi, tidak... jadi ini... apa namanya, bukan karena berdasarkan hukum kita, kita minta supaya dilakukan ekstradisi, tapi tergantung dari pihak Singapura sebenarnya ini barang. Makanya pihak Singapura, ya, mau menandatangani ini karena... apa namanya... ya... kita... apa... tidak berdasarkan hukum kita, tapi berdasarkan hukum Singapura.

Baik, itu saya minta penjelasan dari pihak Menteri Pak Yasonna, sebelum saya membacakan, Pak, karena ini kan tidak ada pembahasan, Pak, inikan sifatnya ratifikasi undang-undang ini. Ya, Pak Ketua?

KETUA RAPAT:

Boleh. Pak Menteri, silakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Baik, terima kasih.

Jadi, yang dapat diekstradisi, baik yang ter... apa... tersangka maupun terdakwa maupun yang terpidana. *List of crimes* yang ada itu harus... ini ada di pasal... ada Pasal 2 ya, *list of crimes* ini ada 30... lebih 33 ... (*suara tidak jelas*) sangat luas sekali.

Nah, yang terakhir yang disampaikan oleh Pak... apa, Pak Suding, di Undang-Undang Ekstradisi kita juga begitu. Jadi, kalau misalnya seorang yang hendak kita ekstradisi, pada saat yang sama, yang bersangkutan sedang disidik pidana di negara yang bersangkutan, kita tidak boleh ekstradisi, karena dia sedang melaksanakan proses hukum di sana, kecuali sudah selesai nanti proses hukumnya di sana. Sama dengan kita, kalau kita misalnya sedang memproses hukum seseorang di sini, diminta oleh negara lain, dia tidak akan kita berikan ekstradisi karena dia sedang ada tindak pidana yang sedang dilakukan di negara ini. Kalau kita kasih, seolah melepaskan tanggung jawab pidana yang ada di sini.

Memang dan dalam Undang-Undang Ekstradisi kita juga demikian halnya. Itu... apa... saya kira, dalam perjanjian ini cukup... apa, cukup lama kita perdebatkan. Kalau penjelasan, demikian.

Jadi, kalau ... (*suara tidak jelas*) sekali dalam pidana-pidana yang ada di sini, kalau kita lihat dalam Pasal 2, mulai pembunuhan, penganiayaan, pembunuhan karena penganiayaan, korupsi, aborsi, sampai *blackmail*, *terrorism* sampai 31 jenis

h

kriminal dan terbuka kemungkinan tindak pidana lain yang tidak diatur di sini diminta ekstradisi, tentu dengan Ppasal... ayat (3) ya, tidak diekstradisikan ... (*suara tidak jelas*) dapat dihukum berdasarkan... tetapi harus berdasarkan hukum kita dan berdasarkan hukum mereka bisa dipidana.

Itu, Pak Ketua. Ini juga koreksi sedikit, Pak Ding, tanpa mengurangi rasa hormat. Singapura central authority-nya yang mengekstradisi itu adalah Minister for Law (Menteri Hukum) juga. Yang menandatangani ini juga menteri hukum mereka, berarti tidak ada HAM-nya mereka, Minister for Law *aja*. Ada 64 negara yang *Minister for Justice*-nya, Menteri Hukumnya yang punya *central authority* yang berhak mengekstradisi, kejaksaan 31 negara, Kemlu 21... 12 negara, Kemendagri 11 negara. Jadi, itu adalah pilihan hukum dari masing-masing negara untuk menentukan mana *central authority*.

Baik, terima kasih, kKetua, penjelasannya.

KETUA RAPAT:

Baik. Pak Sudding mungkin bisa dilanjutkan.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Karena ini *kan* tidak kita melakukan pembahasan ya, namun dalam... apa, perjanjian ini, saya tidak menemukan ada satu kalimat pun menyangkut masalah tersangka, terdakwa, dan sebagainya. Hanya yang dijatuhi pidana saja.

Baik. Ini catatan saja, Pak Menteri. Ini jangan sampai masyarakat di luar ekspektasinya begitu besar, tapi ternyata isi perjanjiannya itu sendiri tidak memberikan harapan sebagaimana yang dieksepkasikan, tapi okelah.

KETUA RAPAT:

Lanjut, Pak Sudding.

F-PAN (SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Baik, Pimpinan.

Pandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*). Dibacakan oleh Sarifuddin Sudding, A-515, Dapil Dapil Pemilihan Sulawesi Tengah

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat-Nya, taufik-Nya sehingga di tengah keterbatasan akibat Covid-19 kita masih dapat menjalankan tugas



konstitusional dalam rangka pembahasan dan penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan.

**Saudara Pimpinan,
Saudara Menteri, dan
Anggota Dewan yang saya hormati,**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dengan tegas tujuan berdirinya negara Indonesia, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hal ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dengannya negara memberikan jaminan hukum kepada seluruh warga berlandaskan asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan.

Pak Benny, selamat datang, Pak Benny.

Saudara Pimpinan, Menteri, dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Perkembangan transportasi, komunikasi, dan informasi yang semakin cepat menyebabkan batas suatu wilayah dengan negara lain semakin tersamarkan. Orang dengan mudah dapat berpindah cepat dari satu negara ke negara lain. Sayangnya para pelaku kejahatan memanfaatkan kemudahan yang ditimbulkan ini dengan membuat beragam metode tindak pidana dan cara agar dapat lolos dari upaya penegakan hukum.

Keadaan ini mempengaruhi upaya penanggulangan, penanggulangan atau penegakan hukum yang harus dilakukan banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini menurut Fraksi PAN menjadi salah satu penyebab upaya penegakan hukum di Indonesia sering mengalami hambatan ketika dihadapkan pada persoalan kaburnya pelaku tindak pidana ke luar wilayah Indonesia.

Fakta menunjukkan bahwa tahun 2005 Indonesia pernah mengajukan lima permohonan ekstradisi terhadap beberapa pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke Singapura. Kelima permohonan tersebut tidak mendapat respons karena merupakan wujud aturan hukum yang berlaku di Singapura berdasarkan extradition act 1968. Singapura mewajibkan adanya suatu perjanjian untuk pelaksanaan kerja sama ekstradisi.

**Saudara Pimpinan,
Anggota Dewan,
Saudara Menteri yang saya hormati,**



Diketahui bersama bahwa proses diplomasi pembentukan perjanjian ekstradisi dengan Republik Singapura berlangsung cukup lama, yakni telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia sejak tahun 1973.

Pada pertemuan formal yang dilakukan pada tahun 2002 dihasilkan kesepakatan penyusunan action plan Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia dan Republik Singapura. Langkah awal pelaksanaan action plan ini kemudian dilakukan pada tahun 2003 dengan dilakukannya pertemuan bilateral yang membahas masalah perjanjian ekstradisi. Pembahasan masalah ini selanjutnya dilakukan pada akhir tahun 2004 sampai dengan tahun 2007. Memang prosesnya cukup panjang.

Selanjutnya, pada tahun 2021 Pemerintah Indonesia mengusulkan pembahasan kembali atas perjanjian tersebut. Usul perubahan atas perjanjian tersebut terkait berlaku perjanjian pada semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan, yang dilakukan setelah berlakunya perjanjian dan semua tindak pidana yang dapat diekstradisikan. Yang dilakukan semula 15 tahun menjadi 18 tahun, sebelum tanggal berlakunya perjanjian.

Akhirnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura kemudian menandatangani perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan pada tanggal 25 Januari 2022 di Bintan, Indonesia, sehingga hal ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengesahan atas perjanjian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Sejarah dan fakta upaya penegakan hukum yang tersendat sebagaimana yang dikemukakan di atas menjadi landasan penting adanya pembuatan perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Menurut Fraksi PAN, hal ini juga tidak terlepas dari posisi Singapura sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia di mana intensitas pergerakan warga kedua negara cukup tinggi, terlebih Indonesia kemudian memasukkan Singapura ke dalam daftar negara bebas visa.

Fraksi PAN menilai, kerja sama ekstradisi Negara Singapura dengan harus dioptimalkan oleh pemerintah, khususnya aparat hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus besar *extraordinary*, seperti kasus korupsi yang pelakunya melarikan diri dan/atau berada di Singapura.

Berdasarkan uraian dan pandangan tersebut di atas, dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* serta dengan memohon ridho Allah subhanahu wa ta'ala Fraksi PAN menyatakan menyetujui dilakukannya pembahasan atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PAN. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Billahi taufiq wal hidayah,



wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

(Penyerahan pandangan mini Fraksi F-PKS kepada Ketua Rapat)

KETUA RAPAT:

Selanjutnya, kami persilakan Fraksi PPP. Mungkin Pak Asrul secara virtual. Silakan.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih, Pak Ketua. Suara saya bisa didengar? Hallo....

KETUA RAPAT:

Lanjut. Silakan, Pak Asrul.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Baik.

Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan. Disampaikan oleh Arsul Sani, nomor Anggota A-469.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

**Yang terhormat Pak Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,
Yang terhormat yang mewakili Menteri Luar Negeri beserta jajaran,
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI,**

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

Pertama-tama tentu kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan perkenaan-Nya sehingga kita pada siang hari ini bisa melakukan tugas pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai, perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan akan semakin menambah, mempertegas komitmen Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, baik yang dilakukan dalam lingkup domestik maupun kejahatan transnasional. Perjanjian ini jika nanti telah diratifikasi secara tuntas diharapkan akan mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan untuk melarikan diri dan bersembunyi dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum Indonesia.



Perjanjian ini, kami catat akan melengkapi perjanjian serupa yang telah dijalin antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Malaysia, Pemerintah Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Republik Korea, Republik Rakyat Tiongkok, dan Hongkong.

Selain itu, kami mencatat pula bahwa Indonesia dan Singapura telah pula terikat dalam perjanjian bantuan timbal balik masalah pidana *Mutual Legal Assistance and Criminal Matters* (MLE) yang melibatkan seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2008. Namun, meskipun demikian, perjanjian kerja sama ini tentunya juga perlu ditindaklanjuti dalam ketentuan pada tingkat yang lebih teknis agar dapat diimplementasikan dengan optimal agar jajaran penegak hukum Indonesia selanjutnya menyusun mekanisme ekstradisi buronan yang efisien dan efektif, serta meminimalisir kendala koordinasi dan birokrasi antar kementerian lembaga di negara kita itu sendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengucap *bismillahirohmanirohim*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan setuju tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan ini untuk dilanjutkan pembahasannya pada pembicaraan tingkat I dan pembicaraan-pembicaraan tingkat berikutnya.

Demikianlah pandangan ini kami sampaikan.

Atas nama Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ditandatangani oleh Ketua dr. Amir Uskara, Sekretaris Dr. Ahmad Baidowi, dan dibacakan oleh Arsul Sani.

Mohon izin, Pak Ketua dan Pak Menteri, untuk naskah tertulisnya akan kami sampaikan berhubung posisi kami pada saat ini sedang berada di Melbourne, Australia, untuk tugas mengajar.

Demikian.

Selamat siang,
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,

KETUA RAPAT:

Kalau untuk Pak Arsul, koalisi Indonesia Bersatu, saya setuju, pPak, nanti belakangan.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih, Pak Ketua. Hidup (*suara tidak jelas*)

KETUA RAPAT:

Baik. Selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Gerindra.

PESERTA RAPAT



.... (suara tidak jelas)

KETUA RAPAT:

Oh, baik, silakan.

F-P. GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam Indonesia Raya,

Yang saya hormati Pimpinan beserta seluruh rekan-rekan Anggota Komisi III,
Yang saya hormati Bapak Menteri Hukum dan HAM, beserta seluruh jajarannya
Yang saya hormati Kementerian Luar Negeri atau yang mewakili,

Dengan segala hormat, untuk mempersingkat waktu dari Fraksi Gerindra kami tidak membacakan pandangan fraksi, namun pada prinsipnya kami menyetujui untuk disahkan di tingkat pertama dan dilanjutkan ke tingkat kedua.

Demikian pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Yang penting setuju. Singkat, jelas, setuju, Pak Menteri. Semua Fraksi setuju, ada sembilan fraksi.

Baik, Bapak-Ibu, yang kami hormati,

Terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan masing-masing fraksi yang telah... sudah dibacakan?

(Penyerahan pandangan mini Fraksi F-PKS kepada Ketua Rapat)

Baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan masing-masing fraksi yang telah menyampaikan pandangan umumnya. Dari pandangan umum fraksi, maka hari ini Komisi III bersama pemerintah akan melakukan pembahasan tingkat I Perancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan.

Selanjutnya kita memasuki pembahasan draf Perancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan.

Kita mulai. Nomor 1, judul: Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*). Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)



F-P. DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Mas, Mas, Mas. *Oi*, sebentar dulu.

KETUA RAPAT:

Saya... Pak Benny mau ini, saya tarik dulu.

Silakan, Pak Benny.

(KETUK PALU 1 KALI)

F-P. DEMOKRAT (Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.):

Pak Pimpinan Komisi III yang saya hormati, Pak Mas Bambang, Bapak-Ibu Anggota Komisi III, Menkumham yang mewakili Presiden Republik Indonesia,

Sebelum di... sebelum dibahas lebih lanjut, Pak Ketua, saya ingin klarifikasi saja. Ada yang saya baca sepintas ini, Pak Ketua. Yang ingin saya tanya, mohon penjelasan, Pak pihak pemerintah, khusus kasus korupsi dan terorisme.

Kalau saya baca di sini, hampir bisa dipastikan bahwa yang bisa diekstradisikan itu adalah mereka yang sudah diputus dalam persidangan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Kalau tidak, tidak bisa.

Maka pertanyaannya, apakah buronan kasus-kasus korupsi atau terorisme yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak bisa diekstradisikan? Yang lain-lain itu saya *enggak* terlalu... *enggak* terlalu penting. Sebab kalau... kalau iya, maka memang pengesahan terhadap perjanjian ekstradisi ini hanya untuk mengukuhkan, untuk meneguhkan bahwa Singapura itu adalah bunker, tempat persembunyian hidup para koruptor dari Indonesia.

Apa itu maksudnya? Kalau itu maksudnya, saya mohon Pak Menteri sampaikan kepada Bapak Presiden, kalau bisa ini jangan dilanjutkan dulu, walaupun fraksi saya tadi sudah menyampaikan menyetujui, tapi saya rasa ada kesalahpahaman di situ.

Kapoksi saya tadi menyampaikan bahwa "Jika maksudnya itu, Pak BKH, tentu kita tidak menyetujui."

Maka saya bilang, "Ya, kalau gitu itu kita tanya, daripada kita memutuskan sesuatu yang bagi kita *enggak* jelas, mending saya mencoba untuk memberanikan diri untuk bertanya. Apakah betul ekstradisi ini hanya untuk mereka yang statusnya sudah terpidana? Itu berarti, teman-teman kita selama ini yang dalam status buronan, pernah mau dipanggil oleh KPK langsung lari ke Singapura. Begitu ditetapkan tsk, langsung ke Singapura dan di sana menjadi tempat perlindungan yang sangat nyaman.

Oleh sebab itu, apa kita tidak sebaliknya, Pak Menteri, untuk kasus-kasus yang kita kategorikan sebagai *extraordinary crime*, catatan kejahatan-kejahatan luar

b

biasa haruslah dikecualikan dari situ. Mereka yang DPO dalam status sebagai tersangka atau saksi, *kan* banyak itu, Pak. Kalau Pak Menteri butuh, nanti nama-namanya aku kasih.

Itu saja, Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Pak Menteri, silakan, biar cepat.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Dalam Pasal 1, coba dilihat ya. Itu... jadi. kewajiban mengekstradisi, termasuk di dalamnya untuk tujuan proses peradilan. Proses peradilan itu panjang. Jadi, termasuk di dalamnya yang diambil untuk proses pengadilan. Belum lagi... tidak lagi... apa, sudah... kalau sudah inkrah, *kan* tidak lagi dalam proses peradilan. Tujuan proses peradilan atau pelaksanaan hukuman. Jadi dua.

Tujuan proses peradilan berarti tersangka, terdakwa lari atau yang sudah melaksanakan hukuman, pelaksanaan hukuman suatu tindak pidana. Jadi, yang sudah inkrah.

Nah, kalau kita lihat lagi dalam Pasal 3 disebut, Pasal 3 ekstradisi. Apabila suatu permintaan ekstradisi dibuat terkait seorang buronan yang disangka melakukan tindak pidana dapat diekstradisikan. Berarti tersangka. Jadi, memang ini sudah jelas, *clear crystal* kalau soal.... Jadi, dalam... apa, proses ini, baik tersangka, terdakwa dalam proses peradilan maupun yang telah dihukum pidana. Jadi, ini dalam pasal ini jelas disebutkan. Jadi, saya kira sudah jelas pertanyaan dijawab, Pak. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik. Saya lanjutkan ya.

PESERTA RAPAT:

Pak Menteri, sedikit, Pak Menteri.

KETUA RAPAT:

Nanti dulu, pPak, sebentar dulu. Saya ketok dulu judul tadi.

Ini kita... Pak (*suara tidak jelas*) tadi mau yang mana?

Ya judul setuju ya tadi ya.

(RAPAT: SETUJU)

2. Konsiderans menimbang a.

- a. *Bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,*



mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional.

Apakah dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

- b. *Bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang penegakan hukum Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura telah menandatangani perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan pada tanggal 25 Januari 2022, di Bintan, Indonesia, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pengesahan atas perjanjian tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.*

Apakah dapat disetujui?

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ini apa yang disetujui, Ketua? Apa ini?

PESERTA RAPAT:

Kan tadi sudah disetujui semua, Pak.

F-P. GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Intrupsi, Ketua.

KETUA RAPAT:

Perjanjian ini sebenarnya *kan* sudah disetujui.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Itu yang... (*suara tidak jelas*) *kan* sudah terjadi, Ketua.

F-P. GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Intrupsi, Ketua.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Apa yang disetujui lagi, Ketua? Itu *kan* cerita aja.

3

F-P. GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Intrupsi, Ketua.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Ini *kan* sudah pandangan umum fraksi, Ketua.

F-P. GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Ketua, izin. Ini *kan* kami tadi sudah memberikan pandangan mini fraksi untuk... dan semuanya setuju. Saya rasa ini tidak perlu dibahas dari awal lagi. Terima kasih.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Ketua mau apa ini?

KETUA RAPAT:

Pak Tery, sabar, Pak Tery. Sabar.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ini *kan* sudah.....

KETUA RAPAT:

Oke, baik.

Hadirin yang kami hormati,

Ini memang konsep dari... saya enggak baca tadi. Memang dari sekretariat. Ini saya aja bacakan.

Iya.

Hadirin yang kami hormati,

Saya rasa pembahasan draf Perancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan telah selesai, maka kita memasuki ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan pendapat mini fraksi-fraksi dan pemerintah terhadap Perancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ketua, sudah itu, Pak Ketua.

1

KETUA RAPAT:

Pendapat mini.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Sudah.

KETUA RAPAT:

Belum, pendapat mini.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Yang barusan kita ngomong itu *kan* pendapat mini fraksi.

KETUA RAPAT:

Tadi pendapat umum, pandangan umum. Kamu *enggak* hadir tadi, ini baru datang, baru lima menit *kan*. Ini sudah belum, sabar saja Mas Tery, tadi *enggak* hadir.

Kita lanjut dulu, kita lanjut. Untuk itu kami skors guna fraksi-fraksi mempersiapkan pendapat mini fraksinya dan rapat kami skors lima menit.

(RAPAT DISKORS 5 MENIT)

F-P. GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Langsung saja, Ketua.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Ketua....

F-P. GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Kan sudah kita bacakan pendapat mini fraksinya, Ketua.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Iya.

KETUA RAPAT:

Oke.

F-PDIP (H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.):

Pak Ketua....

↳

F-P. GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Begini, Ketua, kalau tadi semuanya itu pandangan umum sama dengan pandangan mininya, selesai. Tanda tangan saja. Selesai.

KETUA RAPAT:

Ini berita acaranya, Bro, harus ada seperti ini mekanismenya. Kalau perlu *enggak* usah rapat *aja*, langsung tadi di kamar saja tanda tangan.

F-P. ANGGOTA:

Pimpinan, lanjut, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Skors saya cabut.

(SKORS DICABUT PUKUL XX.XX WIB)

Hadirin yang berbahagia,

Rapat dilanjutkan dengan agenda pembacaan pendapat pandangan fraksi mini, walaupun tadi sebagian, semua fraksi menyetujui, tapi kami meminta secara lisan disampaikan kembali.

Kami mulai dengan Fraksi PDI Perjuangan. Silakan.

F-PDIP (Drs. M. NURDIN, M.M.):

PDI Perjuangan setuju.

KETUA RAPAT:

Lanjut, Fraksi Partai Golkar.

F-P. GOLKAR (SUPRIANSA, S.H., M.H.):

Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju. Selesai. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya, Fraksi Partai Gerindra.

F-P. GERINDRA (SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.):

Fraksi Partai Gerindra setuju.



KETUA RAPAT:

Baik. Selanjutnya Fraksi Partai Nasdem.

F-P. NASDEM (EVA YULIANA, M.Si.):

Bismillah. Setuju dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

KETUA RAPAT:

Fraksi PKB setuju ya, tadi ya, orangnya *enggak* ada ini.

Baik. Fraksi Partai Demokrat.

F-P. DEMOKRAT (H. SANTOSO, S.H., M.H.):

Pendapat Partai Demokrat tidak setuju, kalau ini tidak disetujui.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-P. DEMOKRAT (H. SANTOSO, S.H., M.H.):

Saya mau bikin tegang Pak Yasonna.

KETUA RAPAT:

Baik. Selanjutnya Fraksi PKS.

F-PKS (Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.):

Pandangan mini, pandangan akhir mini Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

**Pimpinan dan Anggota Komisi III,
Menteri Hukum dan HAM,
Menteri Luar Negeri, serta
Hadirin yang kami hormati,**

Menimbang beberapa hal yang sudah kami paparkan di atas tadi, pandangan umum, dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, kami, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan menyetujui dengan catatan.

Mohon, Ketua, itu catatan itu jangan dihilangkan, dengan catatan yang menjadi satu kesatuan, terkait RUU Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) untuk dibawa ke tingkat selanjutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Ini yang mengawal Jenderal Nurdin, Pak, mengawal saya terus ini, untuk menyetujui.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Ketua Fraksi Jazuli Juwaini,
Sekretaris Ledia Hanifa
ditandatangani.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Pak Menteri, saya mewakili Fraksi PAN, karena jubirnya sudah *nggak* ada. Jadi, Fraksi PAN setuju untuk dibawa ke tingkat selanjutnya.

Fraksi PPP, Pak Arsul, silakan.

KETUA RAPAT:

Setuju ya sesuai yang disampaikan.

F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):

Terima kasih, Pak Ketua. ... (suara tidak jelas) ... *Allah subhana wata a'la*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebagai anggota koalisi pemerintahan yang loyal dan setia setuju ya RUU ini dilanjutkan pembahasannya dalam tingkat berikutnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, Pak Arsul. Ini kalau memang Koalisi Indonesia Bersatu memang kompak, Pak Menteri.

Baik.

Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia,

Semua fraksi menyetujui. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan pendapat akhirnya.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Baik, saya lanjut ke belakang saja, karena pandangan umumnya sudah jelas tadi.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**



Pendapat Mini Presiden atas Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*).

Terima kasih atas pandangan persetujuan dari fraksi-fraksi dan kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik, serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan (*Treaty Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore for the Extradition of Fugitives*) pada pembicaraan tingkat pertama untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dalam kesempatan ini perkenankan kami mewakili Presiden menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang dengan penuh dedikasi, toleransi, kerja keras, pemikiran, perhatian, dan kerja sama dapat menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahi rahmat dan karunianya kepada kita.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly, ditandatangani.

Terima kasih, Ketua.

KETUA RAPAT:

Baik.

Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia,

Terima kasih kami ucapkan kepada fraksi melalui juru bicaranya masing-masing dan pihak pemerintah yang telah menyampaikan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan pada rapat paripurna terdekat. Untuk sahnya, sekali lagi kami tanyakan kepada forum, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dapat disetujui untuk dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI terdekat?

(RAPAT: SETUJU)

Hadirin yang kami hormati

Untuk lebih mempertegas persetujuan, kami persilakan masing-masing perwakilan fraksi dan pemerintah untuk menandatangani Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan.



(PENANDATANGANAN NASKAH RUU OLEH PEMERINTAH DAN
PERWAKILAN MASING-MASING FRAKSI)

Pak, kita selesaikan, Pak, kita tutup.

MOU... dengan ditandatanganinya naskah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan menandakan forum telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perjanjian Ekstradisi Buronan untuk dilanjutkan pembahasan dalam rapat paripurna terdekat.

Sebelum mengakhiri rapat ini, kami persilakan perwakilan pemerintah, Pak Menteri, untuk menyampaikan sambutan Bapak Presiden yang tadi sudah dibacakan. *Closing statement*, Pak Menteri, silakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM:

Baik.

**Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,**

Mewakili Presiden, saya menyampaikan terima kasih kepada Komisi III atas kerja kerasnya, seluruh fraksi-fraksi yang telah menyetujui Perjanjian Ekstradisi antara Singapura dan Indonesia. Mudah-mudahan nanti dengan setelah ditandatanganinya dan kita teruskan ke Paripurna, pembahasan tingkat II, undang-undang ini dapat membantu kita untuk menegakkan hukum ekstradisi kepada para pelaku-pelaku kejahatan, baik buronan, baik tersangka, maupun terpidana yang melarikan diri ke negara-negara tersebut. Kita harapkan kerja sama antara kedua negara dapat lebih erat lagi dalam penegakan hukum ini. Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq,
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Om santi santi santi om,*

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM. Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara Rapat Kerja Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan perjanjian... dengan Pemerintah Republik Singapura tentang Ekstradisi Buronan dan selanjutnya rancangan undang-undang ini akan dibawa ke pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan pada rapat paripurna DPR RI terdekat.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Hukum dan jajaran juga kepada Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional sebagai representatif Presiden beserta jajaran atas kehadirannya dalam rapat ini, kami ucapkan terima kasih.

Demikian rapat kami tutup dengan ucapan *alhamdulillahirabbilalamin*.

5

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.00 WIB)**

a.n Ketua Rapat
SEKRETARIS RAPAT,



NOVIANTI, S.E.
NIP. 196711041988032001

6